



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 227 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BANGUN JAYA  
KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada KELURAHAN BANGUN JAYA Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Lurah BANGUN JAYA Nomor: 140/05/BJ/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada KELURAHAN BANGUN JAYA Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BANGUN JAYA KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



KANTOR GUBERNUR  
KABUPATEN MUSIRAWAS

KEPADA YAHYDIAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSIRAWAS

KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MUSIRAWAS

YAYASAN

AL-FALAH

SEKRETARAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPADA YAHYDIAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSIRAWAS

KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KEPADA YAHYDIAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSIRAWAS

Sehubungan dengan telah diterimanya surat permohonan dari Bapak Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Nomor 1022/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal permohonan izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan dan tenaga keprofesional di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan tersebut telah dipertimbangkan dan disetujui.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan dan tenaga keprofesional di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas tersebut telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas pada tanggal 14 Desember 2022.

Demikian surat keputusan ini kami sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan mengenai surat keputusan ini, dapat menghubungi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas melalui nomor telepon 0361-8222222 atau melalui email kdp@musirawas.go.id.

Demikian surat keputusan ini kami sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan mengenai surat keputusan ini, dapat menghubungi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas melalui nomor telepon 0361-8222222 atau melalui email kdp@musirawas.go.id.

Demikian surat keputusan ini kami sampaikan.

KEPADA YAHYDIAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSIRAWAS  
KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSIRAWAS  
YAYASAN  
AL-FALAH

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada KELURAHAN BANGUN JAYA Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Musi Rawas  
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR: 227 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
BANGUN JAYA KECAMATAN BTS ULU  
KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
BANGUN JAYA KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/KELURAHAN	JABATAN
1	TRI PRAMONO	LAKI-LAKI	BANGUN JAYA	SEKRETARIS PPS
2	YULIANA	PEREMPUAN	BANGUN JAYA	STAF SEKRETARIAT PPS
3	DIO ANUGRA ILLAHI	LAKI-LAKI	BANGUN JAYA	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Musi Rawas  
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

REKAM JEJAK KANDIDAT PEMILU

REKAM JEJAK KANDIDAT PEMILU  
REKAM JEJAK KANDIDAT PEMILU  
REKAM JEJAK KANDIDAT PEMILU

REKAM JEJAK KANDIDAT PEMILU  
REKAM JEJAK KANDIDAT PEMILU  
REKAM JEJAK KANDIDAT PEMILU

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	STATUS
1	TRI PRAMONO	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...

...

...

...

...